



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 23 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari sektor Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kota Batam, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a , perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kota Batam yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat:
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686);
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ;
 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupatn Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang undangan, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 7 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 7) ;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 16 Seri A) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam;
- f. Pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- g. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Pasal 1 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;
- h. Eksploitasi bahan galian golongan C adalah pertambangan dan atau pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam baik di dalam maupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- i. Usaha Pertambangan bahan galian golongan C adalah usaha-usaha pertambangan yang terdiri dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan / pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta fasilitas penunjang lainnya ;
- j. Volume atau tonase adalah satuan ukuran dari bahan galian, yaitu dengan sebutan satuan volume dalam M3 dan tonase dengan kuintal atau ton.
- k. Nilai Pasar adalah harga penggantian yang wajar (“ non arm length transaction”) dari bahan galian yang berlaku dipasar ;
- l. Harga standar adalah harga penggantian yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai ganti dari nilai pasar dari bahan galian ;
- m. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang ;
- n. Sistem CS atau Constanta Storting atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang ;

- o. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Rampung;
- p. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak;
- q. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha Wajib Pajak ;
- r. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak ;
- s. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan terhutang pajak
- t. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- u. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang diterapkan oleh Kepala Daerah;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang dalam suatu masa pajak ;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara yang selanjutnya disingkat SKPDS adalah SKPD yang menentukan besarnya pajak yang terutang sementara untuk suatu masa pajak, yang ditetapkan pada awal masa pajak tersebut secara jabatan oleh Dinas Pendapatan ;
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Final yang selanjutnya disingkat SKPDF adalah SKPD yang merampungkan perhitungan pajak terutang untuk suatu masa pajak sesuai SKPDS yang diterbitkan sebelumnya dan ditetapkan secara jabatan oleh Dinas Pendapatan pada akhir masa pajak yang dimaksud.;
- y. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah/prinsip akuntansi yang lazim ;
- z. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku ;
- aa. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.
- bb. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- cc. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

- dd. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- ee. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- ff. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II

OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1). Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;
 - f. Batu permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam batu (halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaulin;
 - p. Leusit;
 - q. Magnesit;
 - r. Mika;
 - s. Marmer;
 - t. Nitrat;
 - u. Obsidien;
 - v. Oker;
 - w. Pasir dan kerikil;
 - x. Pasir kuarsa;
 - y. Perlit;
 - z. Pospat;
 - aa. Talk;
 - bb. Tanah serap;
 - cc. Tanah diatom;
 - dd. Tanah liat;
 - ee. Tawas;
 - ff. Tras;

- gg. Yarosif;
- hh. Zeolit;
- ii. Tanah Uruk.

- (2). Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil dan memanfaatkan bahan galian golongan C.

BAB III

Dasar Pengenaan dan Tarip Pajak

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai jual hasil eksploitasi bahan golongan C;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar yang berlaku atau harga standar bahan galian mana yang lebih tinggi ;

Pasal 4

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 5

Besarnya Pajak Bahan galian Golongan C yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).

BAB IV

HARGA STANDAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 6

- (1). Harga Standar dari bahan – bahan galian golongan C untuk keperluan Dalam Negeri:

No	Jenis Bahan Galian C	Harga Standar
a.	Asbes	Rp. 14.700,-/m ³
b.	Batu tulis	Rp. 4.000,-/m ³
c.	Batu setengah ½ permata	20% harga jual
d.	Batu Kapur	Rp. 6.000,-/m ³
e.	Batu apung	Rp. 12.000,-/m ³
f.	Batu Permata	20% harga jual
g.	Bentonit	Rp. 12.000,-/m ³
h.	Dolomit	Rp. 4.000,-/m ³
i.	Feldspar	Rp. 12.750,-/m ³
j.	Garam batu	Rp. 12.750,-/m ³
k.	Granit, Andesit, Basait, Traknit dan sejenis :	
	- Giok	Rp. 100.000,-/m ³
	- Pecah (Split) Bahan Bangunan	Rp. 60.000,-/m ³
	- Debu (Dust)	Rp. 50.000,-/m ³
	- Waste	Rp. 100.000,-/m ³

l.	Grafit	Rp.	16.000,-/m ³
m.	Gips	Rp.	16.800,-/m ³
n.	Kalsit	Rp.	12.000,-/m ³
o.	Kaolin	Rp.	12.000,-/m ³
p.	Leusit	Rp.	16.800,-/m ³
q.	Magnesit	Rp.	16.800,-/m ³
r.	Mika	Rp.	16.800,-/m ³
s.	Marmer	Rp.	17.500,-/m ³
t.	Nitrat	Rp.	12.750,-/m ³
u.	Obsidien	Rp.	6.800,-/m ³
v.	Oker	Rp.	8.400,-/m ³
w.	Pasir dan kerikil:		
	- Untuk bangunan	Rp.	25.000,-/m ³
	- Untuk uruk	Rp.	20.000,-/m ³
x.	Pasir Kwarsa	Rp.	16.000,-/m ³
y.	Perlit	Rp.	4.000,-/m ³
z.	Poshpat	Rp.	14.400,-/m ³
aa.	Talk	Rp.	12.000,-/m ³
bb.	Tanah Serat	Rp.	16.500,-/m ³
cc.	Tanah Diatome	Rp.	12.000,-/m ³
dd.	Tanah Liat :		
	- Tanah Liat Tahan Api	Rp.	12.000,-/m ³
	- Tanah Liat (Clay Ball)	Rp.	12.000,-/m ³
	- Untuk bahan bangunan	Rp.	3.000,-/m ³
	- Untuk tanah uruk	Rp.	3.000,-/m ³
ee.	Tawas	Rp.	16.500,-/m ³
ff.	Tras	Rp.	2.400,-/m ³
gg.	Yarosif	Rp.	16.500,-/m ³
hh.	Zeolit	Rp.	12.000,-/m ³

- (2) Pemakaian Bahan Galian Golongan C untuk keperluan dalam negeri seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah wajib pajak dikenakan setelah mengambil bahan galian dan digunakan dan atau dijual untuk kebutuhan dalam negeri, misalnya untuk Cut dan Fill seperti point dd dan pembuatan bahan bangunan berupa batu bata, batako, celcon, parit V dan sejenisnya diwilayah Kota Batam.

- (3). Harga Standar Bahan Galian Golongan C untuk keperluan Ekspor adalah :

No	Jenis Bahan Galian C	Harga Standar
a.	Asbes	Rp. 14.700,-/m ³
b.	Batu tulis	Rp. 3.500,-/m ³
c.	Batu setengah ½ permata	20 % harga jual
d.	Batu Kapur	Rp. 6.000,-/m ³
e.	Batu apung	Rp. 12.000,-/m ³
f.	Batu Permata	20% harga jual
g.	Bentonit	Rp. 12.000,-/m ³
h.	Dolomit	Rp. 3.500,-/m ³
i.	Feldspar	Rp. 12.500,-/m ³
j.	Garam batu	Rp. 12.500,-/m ³
k.	Granit, Andesit, Basait, Traknit dan sejenis :	
	- Giok	Rp. 100.000,-/m ³
	- Pecah (Split) Bahan Bangunan	Rp. 60.000,-/m ³
	- Debu (Dust)	Rp. 50.000,-/m ³

	- Waste	Rp. 100.000,-/m ³
l.	Grafit	Rp. 16.000,-/m ³
m.	Gips	Rp. 16.800,-/m ³
n.	Kalsit	Rp. 12.000,-/m ³
o.	Kaolin	Rp. 12.000,-/m ³
p.	Leusit	Rp. 16.800,-/m ³
q.	Magnesit	Rp. 16.800,-/m ³
r.	Mika	Rp. 16.800,-/m ³
s.	Marmer	Rp. 17.500,-/m ³
t.	Nitrat	Rp. 12.000,-/m ³
u.	Obsidien	Rp. 6.800,-/m ³
v.	Oker	Rp. 8.400,-/m ³
w.	Pasir dan kerikil:	
	- Untuk bangunan	Rp. 30.000,-/m ³
	- Untuk uruk	Rp. 25.000,-/m ³
x.	Pasir Kwarsa	Rp. 16.000,-/m ³
y.	Perlit	Rp. 4.000,-/m ³
z.	Poshpat	Rp. 14.400,-/m ³
aa.	Talk	Rp. 12.000,-/m ³
bb.	Tanah Serat	Rp. 16.500,-/m ³
cc.	Tanah Diatome	Rp. 12.000,-/m ³
dd.	Tanah Liat :	
	- Tanah Liat Tahan Api	Rp. 12.000,-/m ³
	- Tanah Liat (Clay Ball)	Rp. 12.000,-/m ³
	- Untuk bahan bangunan	Rp. 4.000,-/m ³
	- Untuk tanah uruk	Rp. 4.000,-/m ³
ee.	Tawas	Rp. 16.500,-/m ³
ff.	Tras	Rp. 2.400,-/m ³
gg.	Yarosif	Rp. 16.500,-/m ³
hh.	Zeolit	Rp. 12.000,-/m ³

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pertambangan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain ;
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan ;
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan ;

- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab /penerima kuasa ;
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha ;
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada ;
 - 4) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada ;
 - 5) Fotocopy Surat Izin Pertambangan Daerah atau Kuasa Pertambangan .
 - 6) Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa ;
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran ;

Pasal 8

- (1). Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan ;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak ;
 - c. Kartu NPWPD ;
 - d. Maklumat ;
- (2). Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha /penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran ;
- (3). Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat atau orang yang berkepentingan.

BAB VI

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Atas usaha penyelenggaraan eksploitasi bahan galian C, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak sebagai berikut :
 - a. Untuk Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan pertambangan secara rutin dan pertambangan bahan galian tersebut merupakan usaha pokok dari badan usaha ditetapkan dengan Sistem CS ;
 - b. Untuk Wajib Pajak yang kegiatan pertambangan merupakan kegiatan isidentil, berkenaan dengan kegiatan suatu proyek, ditetapkan dengan sistem SKP

- (2) Dinas Pendapatan akan melakukan evaluasi secara periodik, atas penetapan sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Bagian Pertama Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekapitulasi kegiatan produksi, yang disusun dari rekapitulasi produksi harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan ;
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1(satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ;
- (3) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan sebagai laporan ;
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ;
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SKPD Sementara yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan untuk suatu kegiatan atau proyek, ditetapkan jumlah pajak yang harus disetorkan dan tanggal batas waktu penyetoran ;
- (2) Jumlah pajak terutang dapat dibayar sekaligus atau secara angsuran disesuaikan dengan pembayaran pekerjaan atau laporan kemajuan proyek yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak meyetorkan pajak, angsuran atau cicilan pajak seperti yang ditetapkan pada ayat (1) dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ;
- (6) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, disampaikan ke Dipenda sebagai laporan
- (5) Bentuk SKPD, SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dipenda.

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN

Bagian Pertama

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan menyampaikan SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 per masa pajak.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 13

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

B A B IX

PENETAPAN PAJAK

Bagian Pertama

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 14

- (1) Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;
- (2) SKPD yang diterbitkan bisa meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) ;
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam ;

Bagian Kedua

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SKPD Sementara, SSPD dan pengujian atau verifikasi, Dinas Pendapatan dapat menerbitkan SKPD Final untuk merampungkan perhitungan pajak terutang dalam suatu masa pajak;
- (2) SKPD Final bisa menetapkan jumlah pajak yang kurang atau lebih dibayar yang periode penetapannya meliputi 1(satu) masa SKPD yang dikenakan atau lebih.
- (3) Apabila SKPD Final, khususnya untuk kurang bayar seperti yang dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD Final diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD ;
- (4) Bentuk SKPD Final akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan laporan produksi yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5(lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Kota Batam ;
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2). Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam ;

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang;
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 20

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan pertambangan bahan galian C.
- b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 21

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha pertambangan, termasuk pengiriman hasil produksi untuk yang dijual;
 - b. Izin usaha Pertambangan atau Kuasa Pertambangan ;
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. aspek operasional dari fasilitas pertambangan ;
 - c. aspek pembukuan, bill dan nilai jual bahan galian ;
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 22

- (1) Penertiban usaha pertambangan dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dan Instansi terkait terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan ;
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia ;
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan ;
 - d. Pengelola tidak bersedia dibebankan pemungutan Pajak dan tidak penyetorankan pajak daerah ;
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pertambangan dan Perdagangan dengan instansi terkait lainnya .

Pasal 23

- (1) Penertiban terhadap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau Penutupan serta pembongkaran;
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha pertambangan, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Teguran;

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Instansi terkait lainnya ;
- (4) Penyegehan terhadap usaha pertambangan dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha pertambangan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran ;
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak bersedia dikenakan dan atau dibebankan pemungutan pajak dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah ;
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran;
- (5) Penyegehan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota Batam serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Pertambangan dan Perdagangan dan Instansi terkait.

Pasal 24

Usaha pertambangan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. menyesuaikan atau melengkapi fasilitas yang dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- c. Membayar dan melunasi seluruh Pajak terhutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Apabila penyelenggara usaha pertambangan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 (c) maka usaha pertambangan akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota ;
- (2) Biaya penyitaan usaha pertambangan ditetapkan oleh Walikota ;
- (3) Penyitaan usaha pertambangan harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota serta dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Instansi terkait.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

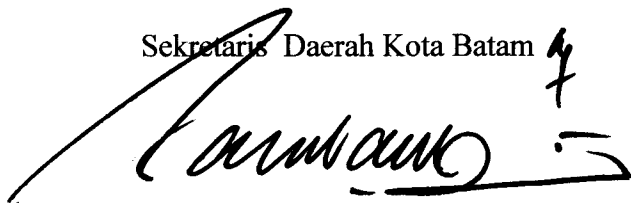
Ditetapkan di Batam
pada tanggal Desember 2001

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
Pada tanggal Desember 2001

Sekretaris Daerah Kota Batam



Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 23